

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi pemilih di Kota Padang selalu berada dibawah partisipasi pemilih secara keseluruhan di Indonesia. Berdasarkan data yang tertera pada website *kpu.go.id*, Pada tahun 2014 partisipasi pemilu di Kota Padang hanya 61%, sementara di Sumatera Barat terdapat 63,74% dan di Indonesia terdapat 69,78%. Pada 2019, memang terjadi peningkatan yaitu di Kota Padang 79%, Sumatera Barat 75,64% dan di Indonesia 81,97%. Artinya, partisipan pemilu di Kota Padang tetap berada dibawah angka partisipan pemilu di Indonesia. Sementara diharapkan pada pemilu 2024 nanti peningkatan partisipasi dalam pemilihan umum. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui apa strategi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024 yang akan datang. Berdasarkan data yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilu di Kota Padang berada dibawah 80%. Maka diperlukan strategi dari KPU Kota Padang untuk meningkatkan partisipan dalam kegiatan kenegaraan yang secara konkrit akan selalu diadakan setiap sekali dalam 5 tahun ini. Ada Target tingkat partisipasi pemilih yang dipatok oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu sebesar 77,5%. Secara target partisipasi nasional, KPU Kota Padang sudah mampu melebihi 77,5%.

Partisipasi masyarakat pemilih pada PILKADA kota Padang juga terdapat peningkatan yang khusus untuk Komunikasi Pemilihan Umum Kota Padang, peningkatan partisipasi pemilih terjadi pada PILKADA tahun 2018. Dimana pada PILKADA tahun 2013 partisipasi pemilih hanya 57,7% dari jumlah pemilih tetap yang terdaftar namun mengalami peningkatan yang signifikan pada PILKADA tahun 2018 yaitu 64,05%.

Berdasarkan hasil observasi yang tertera pada website Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, KPU Kota Padang telah meminimalisir terjadinya golput

dalam masyarakat. Upaya-upaya ini diantaranya meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya suara kita dalam pemilu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Anggota KPU Kota Padang Atika Triana Ketua memastikan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih telah dilakukan baik melalui sosialisasi media massa maupun website. KPU juga memberdayakan Rumah Pintar Pemilu (RPP) untuk memberikan pendidikan pemilih pemula dan pemilih milenial. Namun, membangun kepercayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan tidak cukup hanya dengan langkah-langkah konvensional seperti yang dilakukan pemerintah, politisi, dan birokrasi selama ini. Tidak hanya cukup dengan pemasangan iklan di media cetak, elektronik, pemasangan spanduk, blusukan dadakan, dan upaya-upaya konvensional lainnya. Pemerintah, politisi dan birokrasi diminta untuk sadar bahwa masyarakat sudah cerdas dalam memahami kondisi kehidupan sekarang. Untuk itu diperlukan sebuah partisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran berpolitik itu sendiri.

Pemilihan umum diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 1 angka 1. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu indikator kestabilan dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa adalah Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia telah berlangsung sejak awal kemerdekaan. Perlu diingat, keberhasilan Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang terdiri atas pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan tanpa tindakan kekerasan dan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahun 2004, 2009, dan 2014 memisahkan pemilihan legislative (DPR RI, DPD, DPRD I, dan DPRD II) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa itu, Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dahulu kemudian diikuti pemilihan Presiden

dan Wakil Presiden dalam tahun yang sama. Sehingga saat itu, terjadi koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden baru terbentuk pasca pemilihan legislatif. Kondisi tersebut berbeda pada pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden tahun 2019. Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak dimana pemilu legislatif bebarengan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia juga tercatat sebagai negara pertama di dunia yang menyelenggarakan pemilu legislatif bebarengan dengan pemilu eksekutif.


Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem politik demokrasi yang dalam penerapannya menginginkan kebebasan partisipasi politik yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Salah satu perannya yaitu dengan menentukan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia melalui sebuah pemilihan umum (Pemilu). Untuk mewujudkan itu, maka pemerintah dituntut harus mampu memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu sebagai sebuah upaya membangun demokrasi (Petrus Gleko, 2017). Tujuan akhirnya tentunya akan membawa kepada penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berkeadilan, dan mensejahterakan. Pemilu yang menjamin kompetisi yang sehat, melibatkan partisipasi masyarakat, mempunyai tingkat keterwakilan yang tinggi, serta pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat reformasi 1998.

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), kemudian dimanifestasikan dalam keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintah. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam

pemilu (Dwi Haryono, 2018).

Makna inti dari kata golput adalah tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu, dengan berbagai faktor dan alasan. Fenomena golput sudah terjadi sejak diselenggarakan pemilu pertama Tahun 1955, akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang penyelenggaraan pemilu. Biasanya mereka tidak datang ke tempat pemungutan suara. Sedangkan di era orde baru, golput lebih diartikan sebagai gerakan moral untuk memprotes penerapan sistem pemilu yang tidak demokratis oleh penguasa saat itu (Bismar Arianto, 2011).

Sejak era reformasi trend golput cenderung meningkat. Pemilihan legislatif tahun 1999 angka golput mencapai 6,4% lalu di pemilihan legislatif tahun 2004 meningkat menjadi 15,9% dan pemilihan legislatif tahun 2009 mencapai angka 29,1%. Untuk lebih jelasnya tren golput dapat dilihat dari grafik berikut :



Gambar 1.1

Sumber : Arianto (2011)

Beberapa pendapat menurut Muhammad Deiwey Ghifar pada artikel yang diterbitkan di *kompasiana.com* pada tahun 2019 tentang meningkatnya fenomena jumlah golput dari masa ke masa. Pertama, peningkatan jumlah golput terkait dengan ketidakpuasan terhadap partai politik. Partai politik dianggap hanya berorientasi pada kekuasaan dibanding memperjuangkan kepentingan masyarakat,

golput yang dimaksud disini yaitu golput ideologis. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan politis. Kedua, golput tidak terkait dengan persoalan perlawanan rakyat, golput lebih banyak dikarenakan persoalan administratif seperti tidak memperoleh undangan memilih, sedang mengalami sakit keras hingga dirawat, jauh dari lokasi tempat pemilihan umum, berhalangan hadir saat pelaksanaan pemilu, golput yang dimaksud disini yaitu golput administratif. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik. Selain itu golput juga merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjelaskan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

Indonesia dengan keragaman bangsa, menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Di beberapa daerah, KPU telah banyak melakukan strategi dan upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai macam upaya dilakukan oleh KPU dengan pendekatan yang berbeda-beda disetiap daerah yang dikenal dengan istilah strategi. Strategi dibutuhkan untuk mewujudkan langkah-langkah strategis terhadap peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu dan menyempurnakan sistem pemilihan yang lebih baik di masa mendatang. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokratis ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan terkait munculnya golongan putih di Kota Padang yang membuat partisipasi masyarakat terhadap berpolitik menjadi berkurang sehingga diperlukan suatu strategi komunikasi yang perlu dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi komunikasi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Padang. Sehingga hal ini menjadi dasar dalam peneliti mengambil judul “Strategi Komunikasi KPU Kota Padang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan pada bidang ilmu komunikasi terutama pada strategi komunikasi dan sosialisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan KPU Kota Padang dalam menjalankan strategi komunikasi.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan mampu memberikan pengembangan-pengembangan baru bagi Strategi Komunikasi KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Padang yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan di bidang komunikasi.